



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. A. Yani No. 51 , Telepon (0283)491301
Kode Pos 52412 SLAWI

IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 420/17/0011/XI/2025

- Berdasarkan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3 Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1 Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 400.3.2/0008-2/04 Tanggal 2 Oktober 2025
2 Surat Permohonan Saudara **SRI HESTI YULIYANTI** tanggal 2 Mei 2025 Alamat Desa Karangdawa RT.03 RW.03 Kec Margasari Kab Tegal NIK 3328016212940003

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan* kepada :

Nama Perusahaan : KELOMPOK BERMAIN TAUD AROFAH

Nama Sekolah : KB TAUD AROFAH

Pimpinan/Penanggungjawab

Nama : SRI HESTI YULIYANTI

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat Kegiatan : Desa Margasari Kec. Margasari

NPWP : 3328016212940003

Email : taudkelompokbermain@gmail.com

No. Tlpn/HP 065892608529

Klasifikasi Usaha : Pendidikan Kelompok Bermain



Dikeluarkan di : Slawi
Pada tanggal : 19/11/2025 07:45:07

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**

ttd

DESSY ARIFianto, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212161997031004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
2. Arsip.